

ABSTRAK PERATURAN

DANA BAGI HASIL – CUKAI HASIL TEMBAKAU – EVALUASI

2017

PERMENKEU RI NOMOR 222/PMK.07/2017 TANGGAL 29 DESEMBER 2017 (BN TAHUN 2017 NO.1966)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGGUNAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (7) huruf a dan ayat (17) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018, penerimaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang dialokasikan untuk mendanai program sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai cukai perlu untuk diatur lebih lanjut dan ketentuan mengenai penggunaan, pemantauan dan evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau perlu untuk diatur kembali.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:
UU No. 11 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No. 76, TLN 3613); UU No. 39 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No. 105, TLN 4755).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBH CHT adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/ atau provinsi penghasil tembakau. DBH CHT digunakan untuk mendanai program/kegiatan peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai ilegal. Kepala Daerah bertanggung jawab atas penggunaan DBH CHT dengan memperhatikan karakteristik Daerah penerima DBH CHT serta menyusun rancangan program/kegiatan dan penganggaran penggunaan DBH CHT. Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan evaluasi penggunaan DBH CHT berdasarkan laporan konsolidasi penggunaan DBH CHT yang disampaikan oleh gubernur setelah gubernur melakukan evaluasi atas laporan realisasi penggunaan yang disampaikan oleh bupati atau wali kota. Sisa DBH CHT dapat dianggarkan kembali dalam APBD Perubahan tahun anggaran berjalan dan/atau APBD tahun anggaran berikutnya.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2017 dan diundangkan pada tanggal 29 Desember 2017.
- Lampiran: Halaman 24 - 36